BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 96 /BAWASLU-PROV. JI/HK.01.01/VIII/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Kota Madiun Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:

1. **KOKOK HERU PURWOKO, S.H., M.H.**
2. **MOHDA ALFIAN, S.P.**
3. **YAKOBUS WASIT SUPODO, S.I.P.**

Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun Provinsi Jawa Timur sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Gubernur Jawa Timur;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
4. Walikota Madiun;
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Agustus 2017.

KETUA,

DR. SUFYANTO, S.Ag., M.Si.